



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 184 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GAMLENGE KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;



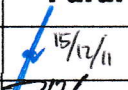
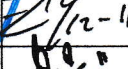
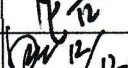
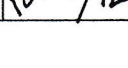
Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/200/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **HAKIM OLANO** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku Jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **MANASE HADI** sebagai Kepala Desa Defenitif pada Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pelantikan.
- KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Desember 2011

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 15/12/11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 12-11
Kepala BPMD	 12
Kabag.Hukum & Organisasi	 12/12-11

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth . 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.